

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada pengelolaan ekonomi daerah. Di Indonesia memiliki asas desentralisasi dalam artian setiap daerah kota/kabupaten diberi wewenang untuk pemerintahan daerah menyelenggarakan otonomi daerah sebagai wujud dari kebijakan desentralisasi. Menurut Suharizal dan Chaniago (2017), otonomi daerah diartikan sebagai suatu kebebasan atau kewenangan untuk mengambil dan membuat suatu keputusan politik ataupun administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebijakan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah diharapkan untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Siahaan (2005) Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan potensi daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada pada wilayahnya sendiri, yang diantaranya terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah.

Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak penerangan jalan. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga memiliki peran penting pada Penapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa ataupun pemberian ijin khusus yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah kepada pribadi atau badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan juga pemeratakan perekonomian masyarakat di daerahnya. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di jalan, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, yang berakibat terhadap meningkatnya pelayanan dalam masyarakat dan kesejahteraan rakyat di Kota Malang.

Penelitian akan berfokus untuk mengkaji pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intervening di Kota Malang. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Setyobudi, Slamet Rahmadi, Parmadi (2021) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, yang berkesimpulan bahwa secara parsial (individu) maupun Bersama-sama, pajak daerah dan retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi selama periode 2002-2018.

Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko, Jacline Sumual (2017) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening di Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2014 yang berkesimpulan bahwa Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun kesimpulan kedua yakni, Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah Bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa.

Miswar, Putri Yudistira Lianda, Riha Dedi Priantana (2021) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh, yang berkesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan penelitian analisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh 2005-2019 dengan menggunakan regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, baik secara parsial dan simultan. Pada penelitian ini hanya menggunakan dua variabel saja untuk melihat pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti variabel lain.

Utami, Emi Masyitah (2022) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, sedangkan retribusi daerah, laba BUMD dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan belanja modal bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh periode 2011-2020.

Yurianto, Akhmad Tantowi (2021) dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta. Yang menyatakan pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah ini, tak terkecuali pemerintah daerah melalui berbagai reformasi perpajakan daerah. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Penerimaan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan daerah. Data pada periode penelitian 1987-2019 menunjukkan penerimaan pajak daerah terus meningkat setiap tahun dan juga menjadi sumber utama penerimaan Pemprov DKI Jakarta. Begitu juga pertumbuhan ekonomi relatif stabil, kecuali periode 1997-1999. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta selama periode 1987-2019.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan belum terdapat penelitian dengan objek Kota Malang, dan hasil dari beberapa hasil penelitian juga mendapatkan hasil yang berbeda-beda sehingga dapat dianggap kurang konsisten. Hal ini mendukung peneliti untuk melakukan penelitian dengan metode penelitian menggunakan variabel intervening yaitu belanja daerah **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kota Malang”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang?
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah melalui belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang?
4. Bagaimana pengaruh retribusi daerah melalui belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang melalui belanja daerah sebagai variabel intervening.
4. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang melalui belanja daerah sebagai variabel intervening.

1.4 Manfaat penelitian

A. Manfaat Praktis :

Diharapkan dapat menjadi literature, referensi, dan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam memperluas pengetahuan konsep yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah.

B. Manfaat Teroritis :

1) Bagi Pemerintah Kota Malang

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Malang dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah secara tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan di bidang retribusi daerah dalam pemerintah daerah serta ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada.

3) Bagi Pembaca dan Almamater

Sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah.